



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 03 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
UNSUR PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan. ...

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana;
 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010 Nomor 5);
 10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNSUR PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ilir.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

6. Badan. ...

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebutkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
8. Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana adalah Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
9. Kepala Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah adalah Kepala Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
10. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) BPBD merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintah di bidang penanggulangan bencana.
- (2) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan dan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI UNSUR PELAKSANA

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD, terdiri dari:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat Pelaksana terdiri dari:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari:
 1. Seksi Pencegahan;
 2. Seksi Kesiapsiagaan.
 - d. Bidang Penanganan Darurat dan Logistik terdiri dari:
 1. Seksi Tanggap Darurat dan Logistik;
 2. Seksi Penanganan Pengungsi.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari:
 1. Seksi Rehabilitasi;
 2. Seksi Rekonstruksi.

(2) Bagan. ...

- (2) Bagan Susunan Organisasi BPBD sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Pelaksana

Pasal 4

- (1) Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan keamanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pelaksana BPBD mempunyai fungsi:
- a. mengarahkan penyusunan program penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
 - b. menyelenggarakan penanggulangan bencana daerah;
 - c. mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
 - d. menyelenggarakan administrasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
 - e. mengevaluasi, memantau dan melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
 - f. mengevaluasi kinerja bawahan;
 - g. menyelenggarakan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Paragraf 1
Sekretaris

Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas pelayanan administrasi kepada semua unsur BPBD dan penyusunan rencana kerja BPBD mengoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya serta kerjasama.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
- a. merencanakan operasional tugas koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan BPBD;
 - b. membagi tugas pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BPBD;
 - c. menyelia pelayanan administrasi, hukum, peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BPBD;
 - d. mengatur dan mengkoordinasikan tugas dan fungsi unsur pengarah;
 - e. mengevaluasi. ...

- e. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas BPBD;
- f. mengevaluasi kinerja bawahan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Program

Pasal 6

Kepala Sub Bagian Program, mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan dan menyusun program kerja sub bagian program sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. memberi petunjuk pelaksanaan program kerja anggaran;
- c. merencanakan kegiatan tahunan, mengikuti pelaksanaan dan mengetahui kegiatan tersebut;
- d. mendistribusikan tugas penyiapan bahan penyusunan program kerja BPBD melalui koordinasi kegiatan masing-masing bidang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- e. merencanakan kegiatan evaluasi pelaksanaan program sekretariat BPBD;
- f. memberi petunjuk terkait perintah atasan dengan mempelajari isi perintah tertulis maupun lisan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. memberi petunjuk saran baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. membimbing pelaksanaan pembangunan pusat media sistem penanggulangan bencana daerah;
- i. membuat laporan kegiatan BPBD serta pengendalian Program;
- j. membuat laporan kinerja akuntabilitas dan pelaksanaan program kerja anggaran;
- h. mengevaluasi kinerja bawahan;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3
Kepala Sub Bagian Keuangan

Pasal 7

Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan dan menyusun program kerja Sub bagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. membimbing dalam menghimpun data dan menyiapkan bahan kebutuhan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan;
- c. menyelenggarakan tugas-tugas ketatausahaan/ administrasi bidang keuangan;
- d. mendistribusikan tugas dan perintah atasan dengan mempelajari isi perintah tertulis maupun lisan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pembendaharaan;
- e. mendistribusikan tugas pengelolaan anggaran keuangan termasuk pembayaran gaji dan hak-hak lainnya;
- f. membuat laporan. ...

- f. membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BPBD;
- g. mendistribusikan tugas pengurusan administrasi perjalanan dinas dan tugas keprotokolan serta hukum dan kehumasan;
- i. mengevaluasi kinerja bawahan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 4

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan dan menyusun program kerja sub bagian umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. memberi petunjuk pelaksanaan program sub bagian umum dan kepegawaian;
- c. merencanakan kegiatan kebutuhan pengadaan dan pengelolaan inventaris perlengkapan kantor dan mengelola penghapusan barang, pengujian dan pemasukan serta pelaporan logistik dan peralatan penanggulangan bencana agar keamanan dan ketertiban tetap terjaga;
- d. memberi petunjuk pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor, ruangan kerja, inventaris kantor dan peralatan kantor lainnya;
- e. mendistribusikan pelaksanaan tugas-tugas rumah tangga dan umum yang meliputi pengadaan barang, perawatan gedung, dan inventaris peralatan kantor;
- f. membimbing kegiatan kebersihan dan keamanan ruangan beserta lingkungan kantor BPBD;
- g. mendistribusikan tugas pengumpulan data terkait pengembangan pegawai di lingkungan BPBD;
- h. memberi petunjuk terkait analisis tentang kebutuhan pegawai dilingkup BPBD;
- i. memberi petunjuk saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- j. membimbing pengembangan karier, kesejahteraan dan disiplin pegawai;
- k. membuat laporan tentang pelaksanaan tugas sub bagian umum, kegiatan tata usaha pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan administrasi kepegawaian;
- l. mengevaluasi kinerja bawahan;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Paragraf 1

Kepala Bidang

Pasal 9. ...

Pasal 9

- (1) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada saat prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:
 - a. merencanakan operasional pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada saat prabencana dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. membagi tugas dalam rangka perumusan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada saat prabencana dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengatur hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada saat prabencana dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. mengevaluasi, memantau, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan tugas dibidang penanggulangan bencana pada saat pra bencana dan pemberdayaan masyarakat;
 - e. mengevaluasi kinerja bawahan;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Seksi Pencegahan

Pasal 10

Kepala Seksi Pencegahan, mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan dan menyusun program kerja seksi pencegahan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. merencanakan kegiatan dan menyusun peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana pada saat prabencana dan pemberdayaan masyarakat;
- c. merencanakan dan membentuk organisasi atau satuan gugus tugas bencana;
- d. merencanakan kegiatan dan membuat serta menempatkan tanda-tanda peringatan, bahaya, larangan memasuki daerah rawan bencana;
- e. merencanakan kegiatan pelatihan dasar kebencanaan bagi aparat dan masyarakat;
- f. merencanakan kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan peningkatan pengetahuan masyarakat terkait penanggulangan bencana;
- a. merencanakan kegiatan pemindahan penduduk dari daerah yang rawan bencana ke daerah yang lebih aman;
- g. memberi petunjuk terkait fasilitasi pencegahan kebencanaan;
- h. memberi petunjuk terkait upaya penanggulangan bencana ke dalam perencanaan pembangunan daerah;
- i. memberi ...

- i. memberi petunjuk terkait tugas pembuatan pedoman standar/prosedur pencegahan bencana;
- j. memberi petunjuk terkait pembuatan brosur/leaflet/poster penanggulangan bencana pada saat pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- k. memberi petunjuk saran terkait evaluasi dan analisa pencegahan bencana;
- l. membimbing dalam pembuatan peta rawan bencana dan pemetaan masalah;
- m. membimbing dalam rangka meneliti/mengkaji karakteristik bencana;
- n. membimbing dalam rangka mengkaji/menganalisis risiko bencana;
- o. mendistribusikan tugas dan mengkoordinasikan upaya pencegahan dan mitigasi bencana;
- p. mendistribusikan tugas pengelolaan data kebencanaan sebagai bahan penyusunan dan analisis pencegahan bencana;
- q. mendistribusikan tugas terkait pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai peraturan tentang penataan ruang, izin mendirikan bangunan (IMB) dan peraturan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana;
- r. mendistribusikan tugas internalisasi dalam upaya pencegahan bencana melalui muatan lokal pendidikan;
- s. membuat laporan pelaksanaan tugas seksi pencegahan;
- t. mengevaluasi kinerja bawahan;
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3

Kepala Seksi Kesiapsiagaan

Pasal 11

Kepala Seksi Kesiapsiagaan, mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan dan menyusun program kerja seksi kesiapsiagaan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. merencanakan kegiatan pelatihan siaga/gladi/teknis bagi setiap sektor penanganan bencana;
- c. merencanakan kegiatan penampungan sementara dan pembuatan rekayasa jalur-jalur evakuasi jika terjadi bencana;
- d. mendistribusikan tugas dalam rangka mengaktifkan pos-pos siaga bencana dengan segenap unsur pendukungnya;
- e. mendistribusikan tugas dalam upaya menyebar luaskan informasi bencana kepada masyarakat untuk kesiapsiagaan;
- f. memberi petunjuk dalam rangka fasilitasi pemberdayaan masyarakat di bidang kesiapsiagaan;
- g. memberi petunjuk saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. memberi petunjuk dalam rangka inventarisasi sumber daya pendukung pada saat kesiapsiagaan;
- i. mendistribusikan tugas dalam rangka pelibatan instansi/lembaga terkait dalam mendukung kedaruratan (SAR, Sosial, Kesehatan,

Pekerjaan. ...

- Pekerjaan umum dan lain-lain);
- j. mendistribusikan tugas dalam rangka penyiapan dukungan dan mobilitas personil, logistik, dan sarana prasarana;
 - k. memberi petunjuk tentang penyiapan sistem informasi dan komunikasi yang cepat, tepat dan terpadu guna mendukung kesiapsiagaan;
 - l. memberi petunjuk pemasangan instrumen sistem peringatan dini (*early warning*);
 - m. merencanakan kegiatan dan melaksanakan penyusunan rencana kontijensi (*Kontingency plan*);
 - n. membuat laporan pelaksanaan tugas seksi kesiapsiagaan;
 - o. mengevaluasi kinerja bawahan;
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Penanganan Darurat dan Logistik

Paragraf 1

Kepala Bidang

Pasal 12

- (1) Kepala Bidang Penanggulangan Darurat dan Logistik mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat terjadi bencana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penanganan Darurat dan Logistik mempunyai fungsi:
 - a. merencanakan operasional pengkoordinasian dan perumusan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada saat terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
 - b. membagi tugas bidang penanggulangan bencana pada saat terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
 - c. menyelia tugas penanganan kedaruratan dan logistik selaku komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat terjadinya bencana;
 - d. mengatur hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada saat terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
 - e. mengevaluasi, memantau, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan tugas dibidang penanggulangan bencana pada saat pra bencana dan pemberdayaan masyarakat;
 - f. mengevaluasi kinerja bawahan;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Seksi Tanggap Darurat dan Logistik

Pasal 13

Kepala Seksi Tanggap Darurat dan Logistik, mempunyai tugas:

- a. merencanakan. ...

- a. merencanakan kegiatan dan menyusun program seksi saat tanggap darurat dan pengelolaan logistik serta bantuan peralatan penanganan bencana;
- b. merencanakan kegiatan koordinasi pada saat penanganan darurat dan pengelolaan logistik;
- c. memberi petunjuk dalam rangka analisis kebutuhan terkait tanggap darurat dan pengelolaan logistik;
- d. memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan teknis tanggap darurat dan pengelolaan logistik;
- e. memberi petunjuk terkait perintah atasan dengan mempelajari isi perintah tertulis maupun lisan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas tanggap darurat dan pengelolaan logistik;
- f. memberi petunjuk saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. memberi petunjuk terkait mobilisasi Satuan Tugas Reaksi Cepat (STRC), satuan tugas (SATGAS) penanggulangan bencana, satuan tugas pelayanan kesehatan, Relawan, dan satuan tugas komunikasi penanggulangan bencana;
- h. mendistribusikan tugas dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pada saat tanggap darurat dan pengelolaan logistik;
- i. mendistribusikan tugas dalam rangka pembentukan dan pengoptimalisasian pelaksanaan pusat pengendalian operasi (Pusdalops) penanggulangan bencana;
- j. membuat laporan tentang kejadian bencana selama penanganan darurat dan pengelolaan logistik berlangsung;
- k. mengevaluasi kinerja bawahan;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3

Kepala Seksi Penanganan Pengungsi

Pasal 14

Kepala Seksi Penanganan Pengungsi, mempunyai Tugas:

- a. merencanakan kegiatan dan menyusun program seksi penanganan pengungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. memberi petunjuk terkait fasilitasi, evakuasi, dan penanganan pengungsi;
- c. merencanakan kegiatan koordinasi, pelaksanaan kegiatan bantuan penanganan pengungsi, pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan pengungsi;
- d. memberi petunjuk terkait perintah atasan dengan mempelajari isi perintah tertulis maupun lisan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. membuat laporan, evaluasi dan analisis pelaksanaan tugas Seksi Penanganan Pengungsi;
- f. memberi petunjuk saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. membimbing. ...

- g. membimbing dan pengendalian kegiatan penanganan pengungsi;
- h. mengevaluasi kinerja bawahan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Paragraf 1
Kepala Bidang

Pasal 15

- (1) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:
 - a. merencanakan operasional pengkoordinasian dan perumusan kebijakan umum dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada saat pasca bencana;
 - b. membagi tugas bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada saat pasca bencana;
 - c. menyelia penghitungan, penilaian tingkat kerusakan dan kerugian akibat yang ditimbulkan oleh bencana pada saat pasca bencana;
 - d. mengatur hubungan kerja dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada saat pasca bencana;
 - e. mengevaluasi, memantau, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan tugas bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada saat pasca bencana;
 - f. mengevaluasi kinerja bawahan;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Seksi Rehabilitasi

Pasal 16

- Kepala Seksi Rehabilitasi, mempunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan dan menyusun program kerja seksi Rehabilitasi sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas terkait penyiapan dan penelitian bahan rumusan kebijakan umum Rehabilitasi pasca terjadinya bencana;
 - c. memberi petunjuk terkait fasilitasi pelaksanaan Rehabilitasi pasca terjadinya bencana;
 - d. memberi petunjuk terkait perintah atasan dengan mempelajari isi perintah tertulis maupun lisan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Rehabilitasi pasca terjadinya bencana;
 - e. membuat laporan dan penyampaian hasil evaluasi pelaksanaan tugas
- Seksi Rehabilitasi. ...

- seksi Rehabilitasi pasca terjadinya bencana;
- f. memberi petunjuk saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. mendistribusikan tugas pengkoordinasian vertikal, horizontal lintas sektor, kerja sama internasional, dan organisasi non pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan umum Rehabilitasi pasca terjadinya bencana;
 - h. membimbing dalam rangka sosialisasi dan sinkronisasi program/kegiatan Rehabilitasi pasca terjadinya bencana;
 - i. merencanakan kegiatan pengkoordinasian pelaksanaan Rehabilitasi perbaikan lingkungan bencana daerah, perbaikan prasarana dan sarana umum pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan konflik pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan dan pemulihan pelayanan publik;
 - j. memberi petunjuk dalam melakukan inventarisasi dan identifikasi kerusakan/kerugian pasca terjadinya bencana;
 - k. mendistribusikan tugas melalui hubungan kerja dengan instansi terkait pelaksanaan Rehabilitasi pasca terjadinya bencana;
 - l. membuat laporan dari hasil evaluasi, monitoring dan analisis serta pelaksanaan Rehabilitasi secara periodik pasca terjadinya bencana;
 - m. mengevaluasi kinerja bawahan;
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3

Kepala Seksi Rekonstruksi

Pasal 17

Kepala Seksi Rekonstruksi, mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan dan menyusun program kerja seksi Rekonstruksi sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mendistribusikan tugas dalam rangka penyiapan dan penelitian bahan rumusan kebijakan umum rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- c. memberi petunjuk terkait fasilitasi pelaksanaan Rekonstruksi pasca terjadinya bencana;
- d. memberi petunjuk terkait perintah atasan dengan mempelajari isi perintah tertulis maupun lisan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Rekonstruksi pasca terjadinya bencana;
- e. memberi petunjuk saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sesuai dengan bidang tugas Rekonstruksi pasca terjadinya bencana;
- f. mendistribusikan tugas pengkoordinasian vertikal, horizontal lintas sektor, kerja sama internasional, dan organisasi non pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan umum Rekonstruksi pasca terjadinya bencana;
- g. membimbing dalam rangka sosialisasi dan sinkronisasi program/kegiatan Rekonstruksi pasca terjadinya bencana;
- h. merencanakan ...

- h. merencanakan kegiatan pengkoordinasian pelaksanaan Rekonstruksi pembangunan sarana dan prasarana fisik dan non fisik secara permanen yang komprehensif dan terkoordinasi pasca terjadinya bencana;
- i. memberi petunjuk dalam melakukan estimasi pembiayaan pembangunan fisik dan non fisik pelaksanaan rekonstruksi pasca terjadinya bencana;
- j. mendistribusikan tugas melalui hubungan kerja dengan instansi terkait dalam penanganan pengungsi dan pelaksanaan rekonstruksi pasca terjadinya bencana;
- k. membuat laporan dari hasil evaluasi, monitoring, dan pelaksanaan tugas seksi Rekonstruksi pasca terjadinya bencana;
- l. mengevaluasi kinerja bawahan;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

Pada unit kerja dilingkungan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

BAB V TATA KERJA

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan satuan organisasi, pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 22

Pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 24

Pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada satuan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 25

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit kerja dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan organisasi dibantu oleh pimpinan unit kerja dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 636 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2011 Nomor 636) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 11 November 2016

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 11 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,


d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2016
NOMOR 103

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 103 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNSUR PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNSUR PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR



BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR